

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Partisipatif politik rakyat dalam negara demokrasi diawali dengan pemahaman bahwa negara yang berkedaulatan bersumber dari rakyatnya. Oleh sebab itu, keputusan politik yang ditetapkan harus melibatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya. Hal ini untuk memastikan kebijakan politik yang dikembangkan harus mewakili kepentingan rakyatnya.

Indonesia adalah negara yang menganut paham demokrasi. Oleh karena demikian, segala praktek pengelolaan kekuasaan negara harus didasarkan pada kemauan rakyatnya. Landasan konstitusional penyelenggaraan kekuasaan negara secara demokratis secara tegas tertuang dalam Pasal 1 (poin 2) Perubahan UUD 1945. Pasal ini memperjelas bahwa “kedaulatan nasional berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan Konstitusi.” Oleh karena itu, segala keputusan politik harus berdasarkan terhadap kehendak dari rakyat. Sebagai hasil nyata pengakuan bangsa terhadap kedaulatan rakyat, maka Rakyat Indonesia diikutsertakan dalam menetapkan arah kebijakan perpolitikan negara.

Secara konstitusional, Negara Indonesia mempunyai beberapa ketentuan yang memberikan dasar hukum pengakuan negara terhadap terselenggaranya partisipatif politik masyarakat. Menurut UUD 1945, akibat perubahan mengenai jaminan terselenggaranya partisipasi politik rakyat terdapat pada Pasal 22e tentang penyelenggaraan Pemilu, Pasal 28 tentang kebebasan berserikat, berkumpul dan berekspresi, serta Pasal 28d tentang persamaan kesempatan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat. Selain itu, terdapat juga pengaturan hukum tentang jaminan terselenggaranya partisipasi politik, yang berkaitan dengan UU terkait Jaminan Negara dan perlindungan hak-hak sipil dan politik warga negara

Nomor 12 Tahun 2005, seperti hak berekspresi, hak berkumpul dan hak politik. Aturan UU No. 22 Tahun 2007 tentang hak untuk memilih dan dipilih, hak atas persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan, hak atas keadilan harta benda, terselenggaranya pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, UU tentang partai politik UU Nomor 2 Tahun 2018. Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan DPD serta UU tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Nomor 42 Tahun 2008 (Astuti, Arso, and Wigati 2015).

Proses perpolitikan di Indonesia dapat terbilang naik turun. Sejak pasca reformasi, partisipasi masyarakat di bidang politik menunjukkan tanda-tanda kelemahan yang tercermin dari menurunnya kualitas dan kuantitas tingkat partisipasi politik (Nambo and Puluwuluwa 2005). Misalnya saja pada saat menyelenggarakan pemilu. Sebagian daerah di Indonesia, permasalahan terkait tingginya proporsi kelompok putih (golput) masih ada, karena masyarakat tidak puas dengan kinerja partai politik dan jumlah partai di partai tersebut. Memungkinkan partisipasi politik terus terancam oleh penggunaan kebijakan moneter untuk mempengaruhi proses pemilu individu. Untuk mengatasi semua masalah ini, pemerintah perlu mengurangi jumlah abstain dan juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan para pemimpinnya dengan menerapkan sanksi keras terhadap kebijakan moneter (Alfian Rizanurra Asikin, Setyo Harnowo 2018).

Dengan latar belakang tersebut, pemerintah perlu mengambil langkah serius untuk mengatasi rendahnya masyarakat dan generasi muda untuk berpartisipasi di dalam politik. Sementara itu, pemerintah setiap tahun memberikan pendidikan politik terhadap generasi milenial melalui Bakesbangpol di Kabupaten Lumajang. Rusadi Kantaprawira, mengungkapkan bahwa pendidikan politik sebagai upaya mendidik masyarakat untuk secara

optimal untuk berpartisipasi dalam sistem perpolitikan, dan sehalu dengan pemahaman terkait kedaulatan rakyat dan demokrasi bahwa masyarakat harus terpenuhi kewajibannya untuk berpartisipasi (Laksmi and Nina 2016).

Politik sendiri tidak bisa dipisahkan dari adanya partisipasi masyarakat. Penyelenggaraan partisipasi politik diatur dalam UU terkait Jaminan Negara dan Perlindungan Hak Sipil dan Politik Warga Negara dengan Nomor 12 Tahun 2015, yang menyatakan: hak berekspresi, hak berkumpul, hak memilih, persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan, serta hak atas keadilan. Menurut Huntington dan Nelson, partisipatif politik ialah partisipasi masyarakat biasa untuk menetapkan segala keputusan yang mempengaruhi atau berpengaruh terhadap kehidupan mereka (Tinuntung 2014). Pada dasarnya, partisipasi politik merujuk pada suatu aktivitas dimana sekelompok orang untuk terlibat ke dalam aktivitas politik.

Pelaksanaan kegiatan pendidikan politik telah diatur dalam Aturan Walikota tentang Tugas Pokok dan Fungsi Bakesbangpol Nomor 12 Tahun 2012 (Astuti, Arso, and Wigati 2015). Pendidikan kewarganegaraan yang dilaksanakan oleh Bakesbangpol menjadi sarana untuk mengembangkan generasi pemimpin muda. Mengingat besarnya potensi generasi muda, maka sangat penting untuk memberikan pendidikan politik sejak dini agar masyarakat tidak menjadi subyek politik, serta memastikan masyarakat dan generasi muda Indonesia mengetahui dan memahami hal tersebut. Menyangkal bahwa itu penting, tetapi juga berfungsi sebagai subjek politik. Melalui pelaksanaan pendidikan politik Bakesbangpol, generasi muda memperoleh “literasi politik”, masyarakat menyadari akan hak serta tanggung jawabnya, sadar akan aturan dan sikap kritis, serta aktif dan proaktif berpartisipasi secara efektif dalam upaya pembangunan.

Dalam melaksanakan pendidikan politik, sangat penting bagi pemerintah untuk bekerjasama dengan lembaga terkait termasuk pihak swasta agar program pendidikan politik berhasil dilaksanakan dan partisipatif politik kaum milenial meningkat. Bakesbangpol menjelaskan, pendidikan politik tersebut dilakukan untuk membekali generasi muda dengan pengetahuan, motivasi dan pemahaman akan pentingnya peran mereka dalam segala proses pemerintahan. Namun, hambatan dalam proses partisipasi dalam pendidikan politik saat ini masih ada. Dengan kata lain, masih sedikitnya minat masyarakat dan generasi muda untuk berpartisipasi pada kegiatan tersebut. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lumajang tetap berkomitmen mendorong terselenggaranya pendidikan politik yang sedang berjalan agar partisipasi generasi muda semakin meningkat. landasan terkait Pendidikan politik bagi kaum pemuda milenial pun telah ada dalam Permendagri terkait Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik Nomor 36 Tahun 2010.

Setiap kegiatan pendidikan politik juga dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi masyarakat guna memberikan haknya untuk memilih pada saat penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 agar terbentuk pengetahuan tentang seluk beluk politik dikalangan khalayak umum, perlunya diberikan pendidikan politik bagi masyarakat guna menjalankan program kerja Bakesbangkol Kabupaten Lumajang serta capaian utama yang akan dituju, yaitu Bagaimana partisipasi politik dapat memberikan implikasi yang membangun dan membawa perubahan agenda politik yang lebih terinformasi demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lumajang.

Pada saat Pemilihan kepala daerah tahun 2018, Tingkat partisipasi masyarakat cenderung meningkat dibandingkan masa sebelumnya. Persentase ini meningkat dari 70% di tahun 2013 dan pada tahun 2018 naik menjadi 74%. Upaya telah dilakukan untuk

meningkatkan partisipasi politik masyarakat dan menekankan partisipasi melalui penjangkauan sosialisasi kepada masyarakat. Idealnya, indeks demokrasi yang semakin tinggi, akan berpengaruh terhadap semakin tingginya jumlah partisipasi pemilu (Nuriya 2019).

Berdasarkan persoalan yang dijabarkan tersebut, adapun yang menjadi judul pada penelitian ini adalah “Strategi Bakesbangpol Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Politik di Kabupaten Lumajang (Studi di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari penguraian permasalahan tersebut, maka yang menjadi pertanyaan yang diangkat dalam penelitian ini ialah “*Bagaimana Strategi Bakesbangpol Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Politik di Kabupaten Lumajang?*”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun beberapa maksud ataupun tujuan peneliti untuk turun lapang dalam penelitian adalah guna mengetahui Strategi Bakesbangpol Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Politik di Kabupaten Lumajang.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, harapan pada penelitian, yaitu dapat mengembangkan ilmu pengetahuan teoritis yang ada dari sisi disiplin ilmu pemerintahan. Penelitian ini berusaha untuk menganalisis “*Strategi Bakesbangpol Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Politik di Kabupaten Lumajang*”. Selain itu, dalam penelitian ini berusaha untuk mengaktualisasikan teori-teori yang telah dipelajari selama masa menempuh pendidikan dengan kondisi yang riil di lapangan. Dengan adanya penelitian ini

harapannya dapat mendorong pengembangan wawasan terkait representasi dari “*strategi Bakesbangpol Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Politik di Kabupaten Lumajang*”.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**


Penelitian harapannya dapat dijadikan sebagai rekomendasi terhadap banyak instansi pemerintahan, utamanya Bakesbangpol Kabupaten Lumajang untuk dapat mengembangkan, mendalami lebih jauh, memproyeksikan pentingnya pendidikan politik, serta partisipasi politik masyarakat dalam menghadapi Pemilu 2024.

### **1.5 Definisi Konseptual**

#### **1.5.1 Strategi**

Strategi menjadi suatu konsep yang sering digunakan oleh setiap perusahaan atau organisasi dalam berbagai macam bidang usaha. Hal ini bertujuan untuk menemukan penyesuaian antara kondisi di dalam dan diluar perusahaan atau organisasi. Aktivasnya mencakup pemantauan yang cermat terhadap persaingan, aturan, pengelolaan bisnis, permintaan dan kebutuhan konsumen, serta berbagai faktor lainnya yang dapat mengenali peluang dan ancaman yang ada. Sehingga strategi menjadi instrumen dalam pencapaian tujuan suatu organisasi yang konsepnya terus mengalami perkembangan. Adapun beberapa konsep tentang strategi sebagaimana pandangan para ahli adalah berikut ini.

- a) Chandler mengemukakan strategi menjadi instrumen dalam pencapaian tujuan, yakni tujuan bersifat jangka panjang, rencana lanjutan, dan pengalokasian sumber daya suatu organisasi (Angraini, 2016).

- 
- b) Learned dkk., menjelaskan bahwa strategi adalah suatu instrumen guna menghasilkan keunggulan kompetitif. Oleh karena itu, salah satu fokus strategisnya adalah menentukan apakah perusahaan harus bertahan atau tidak (Wiestra, 2019).
- c) Argyris, dkk., menjelaskan bahwa strategi ialah respon yang berkelanjutan dan adaptif terkait peluang maupun ancaman dari luar serta kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan yang mungkin berdampak pada suatu organisasi tersebut (Frederik & Posumah, n.d.).
- d) Kemudian Thompson, et al., strategi adalah suatu perencanaan manajemen yang dirancang yang digunakan untuk mengamankan posisi pasar, menarik dan menyenangkan pelanggan, berhasil bersaing, menerapkan prosedur operasional, dan mencapai tujuan organisasi (Astuti et al., 2015).
- e) Menurut David sebagaimana dalam Pakpahan, (2019) Strategi merupakan pengetahuan dan seni untuk mengembangkan, melaksanakan, dan melakukan evaluasi terhadap aturan lintas fungsi sehingga membawa pencapaian tujuan suatu organisasi.
- f) Menurut Pearce dan Robinson (2013), strategi merujuk pada suatu perencanaan masa depan berskala besar yang berinteraksi dengan keadaan persaingan guna organisasi dapat meraih tujuannya (Schlaudraff, 2013).

#### 1.5.2 Pendidikan Politik

Pendidikan politik kewarganegaraan merupakan upaya untuk membentuk masyarakat menjadi peserta politik dan subjek politik yang mampu bertanggung jawab secara etis dan moral untuk mencapai tujuan politik. Mengingat penderitaan masyarakat yang berada dalam keterbelakangan dan pengetahuan tentang politik, maka di negara

demokrasi modern diperlukan untuk merangsang partisipatif politik aktif masyarakat dalam upaya pembangunan yang hal ini relevan dengan isi pada Pancasila sila keempat (Kartono, 2009).

## **1.6 Definisi Operasional**

Definisi operasional bermaksud guna mengoperasikan teori yang digunakan sehingga variable yang dipakai menjadi jelas. Definisi operasional terbagi ke dalam indikator-indikator yang akan ditentukan dan dilakukan pengukuran, sehingga dapat mendeskripsikan secara jelas terkait variabelnya. Definisi operasional merupakan persifikasi metode yang memungkinkan penentuan ada atau tidaknya kenyataan tertentu yang digambarkan menurut konsepnya. Indikator variable operasionalisasi penelitian dalam Strategi Penyelenggaraan Pendidikan Politik di Kabupaten Lumajang tertuang dalam Peraturan Mendagri terkait pedoman fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik Nomor 36 Tahun 2010. Oleh karena itu Bakesbangpol Kabupaten Lumajang memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik di antaranya:

1. Sosialisasi Peran Pemilih Pemula 1
2. Sosialisasi Peran Pemilih Pemula 2

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Penelitian ini mengacu pada dugaan serta penggunaan kerangka interpretatif/teori yang membentuk dan memberikan pengaruh pada kajian pertanyaan penelitian terkait dengan makna yang dilekatkan individu atau kelompok terhadap isu-isu sosial atau kemanusiaan (Creswell 2016). Penelitian kualitatif memungkinkan dapat menjawab pertanyaan penelitian berupa opini, pernyataan, suatu masalah yang mengarah pada

penjelasan urutan dan konteks peristiwa. Alasan penggunaan pendekatan ini adalah untuk lebih memahami strategi Bakesbangpol dalam penyelenggaraan pendidikan Politik di kabupaten Lumajang.

### 1.7.2 Sumber Data

Sumber untuk memperoleh data-data dalam penelitian, diantaranya berikut ini:

#### A. Data Pokok (Primer)

Data pokok (primer) merujuk pada data-data yang dihasilkan langsung pada hasil interview dan peninjauan yang dilaksanakan peneliti dengan pihak yang berwenang. Dengan demikian, pada penelitian ini akan dilaksanakan interview dan peninjauan di Bakesbangpol Kabupaten Lumajang.

#### B. Data Pendukung (Sekunder)

Data pendukung (sekunder) mengacu pada data-data yang dihasilkan untuk tujuan selain mengatasi masalah yang sedang diselidiki dan dapat dengan cepat digunakan jika dapat ditemukan dalam bentuk dokumen dan diambil hasilnya. Data pendukung pada penelitian ini didapatkan dengan upaya mengumpulkan dan mengelola data dari buku, majalah, makalah, dan sebagainya yang berhubungan dengan tema penelitian, serta data dukungan lainnya yang diperoleh dari sumber-sumber yang dikumpulkan untuk mendukung penelitian.

### 1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui tahapan, diantaranya :

#### A. Pengamatan

Metode pengamatan bertujuan untuk memperoleh data berupa informasi (seperti metode penelitian, kenyataan yang terjadi di lapangan) dan konteks (hal lainnya yang relevan dengan kejadian tersebut). Akan tetapi, Informasi yang diambil di luar konteks akan menjadi kehilangan makna. Observasi ini dilakukan di instansi Bakesbangpol Kabupaten Lumajang.

#### B. Interview (Wawancara)

Metode interview (wawancara) pada penelitian ini, yakni berupa format wawancara yang tidak terstruktur dan cukup informal. Pertanyaan mengenai perspektif, sikap, kepercayaan, atau keterangan lain mengenai suatu benda atau subjek bebas ditanyakan kepada subjek penelitian secara bebas. Narasumber dari wawancara ini adalah pimpinan serta pegawai dari Bakesbangpol Kabupaten Lumajang.

#### C. Dokumentasi

Dokumentasi disebut sebagai salah satu metode dalam mengumpulkan data dan menganalisis, baik dokumen tertulis maupun gambar atau dokumen elektronik tentang peristiwa yang terjadi. Dokumen di sini berarti segala jenis informasi, baik bersifat tertulis ataupun tidak tertulis. Dokumen ini juga diperoleh melalui metode penelitian sehingga dapat digunakan sebagai data-data yang mendukung penelitian penulis.

#### 1.7.4 Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini dilaksanakan di daerah Kabupaten Lumajang. Kegiatan penelitian ini dilakukan di lokasi terkait, yakni :

- a. Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lumajang

Adapun alasan memilih instansi tersebut dikarenakan Bakesbangpol merupakan fasilitator sekaligus penanggungjawab segala urusan bidang kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Lumajang

#### 1.7.5 Subjek Penelitian

Berikut ini yang merupakan rencana subjek pada penelitian ini, yakni:

- a. Bidang Hubungan Antar Lembaga Bakesbangpol Kabupaten Lumajang

Adapun subjek penelitian tersebut dipilih dikarenakan Bidang Hubungan Antar Lembaga menjadi salah satu pihak yang menyelenggarakan pendidikan politik di Kabupaten Lumajang

#### 1.7.6 Analisis Data

Analisis data adalah proses peningkatan pemahaman peneliti terhadap masalah yang dikaji, dan dilakukan penyajian sebagai wawasan bagi orang lain, dan setelah memahaminya maka ditemukan maknanya (Muhadjir, dikutip dalam Rijali, 2019). Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 tahap, yakni pereduksian data, penyajian data serta kesimpulan. Langkah awal dari analisis data yaitu terlebih dahulu mengelompokkan data yang telah diperoleh, untuk selanjutnya melakukan analisis terhadap data dengan memberikan penjelasan lebih detail dalam pembahasan penelitian.

Menurut Miles & Huberman dalam (Kuzairi, Untung 2017), analisis data penelitian terbagi ke dalam 3 cara, yakni :

a. Reduksi data

Reduksi data menjadi suatu prosedur penentuan, pemfokusan, pengelompokan serta penyederhanaan data baru yang ada pada catatan hasil yang dikumpulkan selama melakukan penelitian. Dimana catatan tersebut merupakan informasi yang relevan dalam masalah yang diteliti.

b. Penyajian data

Penyajian data sebagai proses dimana dalam menyusun laporan hasil penelitian guna dapat dimengerti serta dilakukan analisis sesuai dengan harapan yang ditetapkan. Data yang diuraikan berupa data yang simpel serta jelas agar dapat dipahami dengan mudah. Penguraian data ini digunakan untuk mengorganisasikan secara jelas data-data yang diperoleh dari penelitian guna memudahkan pemahaman dan perencanaan penelitian berikutnya.

c. Kesimpulan (verifikasi)

selanjutnya, analisis data tahap ketiga ini, keakuratan informasi data diperiksa selama penelitian. Tahap peninjauan ini dilakukan untuk memahami aliran informasi serta penyebab dan dampak permasalahan. Selanjutnya peneliti dapat lebih mudah mengambil kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti ditinjau dari kelebihan dan kekurangannya dari data dan informasi yang didapatkan di lapangan.